




MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN



Keterangan :

1. Klien menghubungi LPK ICSM Indonesia terkait permasalahan pertanggungjawaban dengan mengirimkan surat resmi.
2. Divisi (QST) menerima keluhan dan melakukan analisa terhadap keluhan tersebut.
3. Divisi QST menyampaikan hasil analisa kepada Komite Etik untuk dilakukan Verifikasi dan Investigasi terkait keluhan Pertanggungjawaban.
4. Hasil Verifikasi dan Investigasi Komite Etik disampaikan kepada Divisi QST untuk ditindak lanjuti.
5. Divisi QST berkoordinasi dengan Divisi Finance untuk melakukan pembayaran kepada Klien.